



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS BENDURUK;
2. Tempat lahir : Wawondula;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 19 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jeruk, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Security Maharani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- c. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
- d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2014. sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 174/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 17 Desember 2014. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2014/PN.MII. tanggal 17 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang rotan warna putih sepanjang 95 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Kid Rock dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban IIS HANDAYANI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Jl. Helali No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban IIS HANDAYANI, sehingga korban IIS HANDAYANI mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban IIS HANDAYANI yang merupakan bekas pacar terdakwa akan pindah kamar kontrakan, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar terdakwa membantu membereskan barang-barang milik saksi korban sekaligus mencari mobil untuk dipakai mengangkut barang milik saksi korban dan terdakwa bersedia membantu saksi korban;

Selanjutnya teman saksi korban yang bernama DIKSON menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar makan malam, kemudian saksi korban dan DIKSON keluar untuk makan malam;

Selanjutnya pada saat saksi korban dan DIKSON sementara makan, terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban “ Dimana ko telaso “ kemudian saksi korban mematikan handphone miliknya;

Selanjutnya Dikson mengantar saksi korban pulang ke kontrakannya dan pada saat itu saksi korban dan Dikson bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban dan Dikson;

Selanjutnya karena takut, saksi korban berlari menuju ke kamar kontrakannya dan mengunci pintu kamarnya;

Selanjutnya terdakwa mendobrak pintu kamar milik saksi korban dan langsung masuk dan menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur;

Selanjutnya terdakwa mengambil setangkai rotan yang berada di ruangan dapur dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan rotan;

Selanjutnya saksi Anwar Sadad datang dan menolong saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS, saksi korban IIS HANDAYANI mengalami luka robek dibelakang kepala sepanjang ± 5 cm, luka gores bagian kiri sepanjang ± 10 cm dari atas ke bawah, luka gores tidak beraturan di sekitar pundak kanan, luka gores di pinggul kiri sepanjang ± 7 cm, luka gores di lengan kiri sepanjang ± 5 cm. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Nuha No. 000/Pkm-NH/156/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Dr. Anna

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toding dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena benturan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban IIS HANDAYANI, sehingga korban IIS HANDAYANI mengalami luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban IIS HANDAYANI yang merupakan bekas pacar terdakwa akan pindah kamar kontrakan, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar terdakwa membantu membereskan barang-barang milik saksi korban sekaligus mencari mobil untuk dipakai mengangkut barang milik saksi korban dan terdakwa bersedia membantu saksi korban;

Selanjutnya teman saksi korban yang bernama DIKSON menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar makan malam, kemudian saksi korban dan DIKSON keluar untuk makan malam;

Selanjutnya pada saat saksi korban dan DIKSON sementara makan, terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban “ Dimana ko telaso “ kemudian saksi korban mematikan handphone miliknya;

Selanjutnya Dikson mengantar saksi korban pulang ke kontrakannya dan pada saat itu saksi korban dan Dikson bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban dan Dikson;

Selanjutnya karena takut, saksi korban berlari menuju ke kamar kontrakannya dan mengunci pintu kamarnya;

Selanjutnya terdakwa mendobrak pintu kamar milik saksi korban dan langsung masuk dan menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur;

Selanjutnya terdakwa mengambil setangkai rotan yang berada di ruangan dapur dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan rotan;

Selanjutnya saksi Anwar Sadad datang dan menolong saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS, saksi korban IIS HANDAYANI mengalami luka robek dibelakang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sepanjang \pm 5 cm, luka gores bagian kiri sepanjang \pm 10 cm dari atas ke bawah, luka gores tidak beraturan di sekitar pundak kanan, luka gores di pinggul kiri sepanjang \pm 7 cm, luka gores di lengan kiri sepanjang \pm 5 cm. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Nuha No. 000/Pkm-NH/156/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Dr. Anna Toding dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena benturan benda keras ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IIS HANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat diJl. Helai No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan rotan ;
- Bahwa sebelum saksi minta tolong kepada terdakwa untuk membantu membereskan barang-barang milik saksi serta untuk mencari mobil karena saksi mau pindah kontrakan;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi terdakwa, ternyata mobil yang dijanjikan oleh terdakwa tidak ada sehingga saksi sampaikan kepada terdakwa bahwa kalau begitu pindahannya besok saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh Dikson diajak keluar makan malam bersamanya, pada saat saksi sedang makan malam tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan : “ Dimana ko telaso ? “ lalu saksi jawab : “ baru keluar makan “ dan langsung saksi matikan handphonenya;
- Bahwa setelah selesai makan malam, saksi diantar pulang oleh Dikson, namun diperjalanan tiba-tiba berpapasan dengan terdakwa dan langsung dihadap oleh terdakwa ;
- Bahwa oleh karena saksi merasa takut dengan terdakwa, selanjutnya saksi langsung turun dari sepeda motornya Dikson dan berlari menuju ke dalam kamar kontrakan dan langsung mengunci pintu kamar ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar saksi dan mendobrak pintu kamar saksi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi dan menampar pipi sebelah kiri saksi sehingga saksi jatuh di atas tempat tidur ;
 - Bahwa setelah saksi jatuh di atas kasur dengan posisi telungkup, kemudian terdakwa mengambil sebatang rotan di dapur lalu mengunci pintu kamar dan langsung memukuli saksi beberapa kali di bagian punggung dan kepala ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan saksi berteriak kesakitan dan minta tolong lalu tetangga kamar saksi datang mendobrak pintu kamar dan menolong saksi dengan membawanya ke Puskesmas Sorowako ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi tidak masuk kerja selama 2 (dua) minggu ;
 - Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
2. EVA SALMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat diJl. Helai No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi lis Handayani ;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, posisi korban pada saat itu telungkup di atas kasur dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian belakang korban;
 - Bahwa selain memukul dengan menggunakan rotan, terdakwa juga menarik rambut korban dipaksa untuk berdiri sehingga korban terjatuh di lantai dalam kamar lalu terdakwa menampar pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamar korban untuk mengambil sebatang rotan di dalam dapur umum kemudian kembali masuk ke dalam kamar korban;
 - Bahwa yang menolong dan mengangkat korban serta membawanya untuk berobat ke Puskesmas adalah suami saksi Ani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;
3. ANI SARIRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jl. Helai No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi lis Handayani ;
- Bahwa menurut saksi Eva pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, posisi korban pada saat itu telungkup di atas kasur dengan menggunakan rotan mengenai pada bagian belakang korban;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan suami saksi berkunjung ke rumah Hj. Minja mertua saksi, kemudian datang ipar saksi yang bernama Ria mengatakan : “ Ani naik ko lihat itu security di atas rumahnya sepertinya dipukul “ ;
- Bahwa setelah tiba di kamar korban, pintu kamar korban dalam keadaan terkunci, kemudian tetangga kamar korban keluar dan mengatakan : “ lis dipukul “ dan saksi juga mendengar suara laki-laki dari dalam kamar korban yang mengatakan : “ lis bangun ko, apa kau bikin tadi “ ;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu kamar korban sambil memanggil-manggil korban namun hanya dijawab oleh lelaki yang ada di dalam kamar korban dengan mengatakan : “ Tidak apa-apa ji “ tetapi saksi tetap meminta agar pintu kamar dibuka ;
- Bahwa akhirnya lelaki tersebut membuka pintu kamar korban dan saksi langsung melihat korban lis tergeletak di lantai tidak sadarkan diri, kepalanya mengeluarkan darah serta pada tangan terlihat lebam dan memar ;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban kemudian saksi bertanya kepada lelaki tersebut : “ Kau apakah itu orang ? “ dan dijawab leh lelaki tersebut : “ Dia jatuh sendiri “ kemudian saksi jawab lagi : “ Bertanggung jawab ko sebab aya mau lapor ke Polisi “, selanjutnya saksi turun ke lantai bawah untuk menyampaikan adanya kejadian tersebut kepada suami saksi ;
- Bahwa selanjutnya suami saksi naik ke lantai atas menuju ke dalam kamar korban menolong dan membawa korban berobat ke Puskesmas Sorowako ;
- Bahwa satu-satunya lelaki yang ada di dalam kamar korban adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dengan terdakwa sehingga terdakwa memukuli korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dalam kamar kontrakan korban di Jl. Helai No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lis Handayani ;
 - Bahwa sebelumnya sekira pukul 18.00 Wita, korban menghubungi terdakwa untuk minta bantuan kepada terdakwa menyusun barang-barang milik korban serta mengangkatnya ke tempat kontrakan barunya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa datang ke kamar kontrakan korban ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa mencoba menghubungi korban menanyakan dimana keberadaan korban dan dijawab oleh korban bahwa ia baru makan di dekat lapangan ;
 - Bahwa pada saat terdakwa menghubungi korban, korban tidak menyampaikan dengan siapa korban pergi keluar makan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kontrakan korban, namun ditengah perjalanan terdakwa berpapasan dengan korban yang berboncengan dengan Dikson kemudian terdakwa ikuti sampai kembali ke kontrakan korban ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kontrakan korban dengan cara mendobrak pintu kamar korban dan menanyakan kepada korban : “ Kenapa kamu suruh saya datang sedang kamu pergi makan sama orang lain ? “ karena korban hanya diam saja, lalu terdakwa menampar muka korban sehingga korban jatuh telungkup di atas kasur ;
 - Bahwa oleh karena terdakwa jengkel dan emosi merasa dibohongi oleh korban kemudian terdakwa mengambil rotan yang ada di dalam dapur dan langsung memukuli korban pada bagian punggung dan kepala korban ;
 - Bahwa kemudian terdakwa berusaha membangunkan korban dengan cara menarik tubuhnya namun setelah korban berdiri tiba-tiba korban terjatuh ke lantai ;
 - Bahwa selanjutnya tetangga kamar kontrakan korban datang menolong dan membawa korban untuk berobat ke Puskesmas di Sorowako ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl. Helali No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iis Handayani ;

- Bahwa sebelumnya saksi korban IIS HANDAYANI yang merupakan bekas pacar terdakwa akan pindah kamar kontrakan, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar terdakwa membantu membereskan barang-barang milik saksi korban sekaligus mencari mobil untuk dipakai mengangkut barang milik saksi korban dan terdakwa bersedia membantu saksi korban;
- Bahwa selanjutnya teman saksi korban yang bernama DIKSON menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar makan malam, kemudian saksi korban dan DIKSON keluar untuk makan malam;
- Bahwa pada saat saksi korban dan DIKSON sementara makan, terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban “ Dimana ko telaso “ kemudian saksi korban mematikan handphone miliknya;
- Bahwa selanjutnya Dikson mengantarkan saksi korban pulang ke kontrakannya dan pada saat itu saksi korban dan Dikson bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban dan Dikson;
- Bahwa karena takut, saksi korban berlari menuju ke kamar kontrakannya dan mengunci pintu kamarnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengejar dan mendobrak pintu kamar milik saksi korban dan langsung masuk dan menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil setangkai rotan yang berada di ruangan dapur dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan rotan pada bagian punggung dan kepala korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IIS HANDAYANI mengalami luka robek dibelakang kepala sepanjang \pm 5 cm, luka gores bagian kiri sepanjang \pm 10 cm dari atas ke bawah, luka gores tidak beraturan di sekitar pundak kanan, luka gores di pinggul kiri sepanjang \pm 7 cm, luka gores di lengan kiri sepanjang \pm 5 cm. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Nuha No. 000/Pkm-NH/156/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anna Toding dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena benturan benda keras ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Jl. Helali No. 01, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Iis Handayani ; Bahwa sebelumnya saksi korban IIS HANDAYANI yang merupakan bekas pacar terdakwa akan pindah kamar kontrakan, kemudian saksi korban menghubungi terdakwa dan meminta tolong agar terdakwa membantu membereskan barang-barang milik saksi korban sekaligus mencari mobil untuk dipakai mengangkut barang milik saksi korban dan terdakwa bersedia membantu saksi korban; Bahwa selanjutnya teman saksi korban yang bernama DIKSON menghubungi saksi korban dan mengajak saksi korban untuk keluar makan malam, kemudian saksi korban dan DIKSON keluar untuk makan malam; Bahwa pada saat saksi korban dan DIKSON sementara makan, terdakwa menghubungi saksi korban lewat handphone dan mengatakan kepada saksi korban “ Dimana ko telaso “ kemudian saksi korban mematikan handphone miliknya; Bahwa selanjutnya Dikson mengantarkan saksi korban pulang ke kontrakannya dan pada saat itu saksi korban dan Dikson bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghadang motor yang dikendarai oleh saksi korban dan Dikson; Bahwa karena takut, saksi korban berlari menuju ke kamar kontrakannya dan mengunci pintu kamarnya; Bahwa selanjutnya terdakwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.



mengejar dan mendobrak pintu kamar milik saksi korban dan langsung masuk dan menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangannya sehingga saksi korban terjatuh di atas kasur; Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil setangkai rotan yang berada di ruangan dapur dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan rotan pada bagian punggung dan kepala korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Ad.2. Menjadikan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan, atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IIS HANDAYANI mengalami luka robek dibelakang kepala sepanjang \pm 5 cm, luka gores bagian kiri sepanjang \pm 10 cm dari atas ke bawah, luka gores tidak beraturan di sekitar pundak kanan, luka gores di pinggul kiri sepanjang \pm 7 cm, luka gores di lengan kiri sepanjang \pm 5 cm. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Nuha No. 000/Pkm-NH/156/X/2014, tertanggal 30 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Anna Toding dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena benturan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Iis Handayani bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban tidak bisa masuk kerja selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dan keterangan saksi korban tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP yang mendefinisikan apa itu yang dimaksud dengan luka berat, maka menurut Majelis Hakim bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut tidak termasuk dalam kategori luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang menjadikan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan telah dipertimbangkan dan telah pula dinyatakan terbukti maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa sebatang rotan warna putih sepanjang 95 cm merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Kid Rock adalah baju milik saksi korban maka barang bukti berupa baju kaos tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban Iis Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menjadikan saksi korban trauma;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS BENDURUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa FELIX WANDI BENDURUK bin PAULUS BENDURUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN “
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang rotan warna putih sepanjang 95 cm dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Kid Rock dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban IIS HANDAYANI ;
7. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari KAMIS, tanggal 05 FEBRUARI 2015, oleh kami TEGUH SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL HAKIM, S.H., M.H., dan SURYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGORO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 10 FEBRUARI 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh M. SYARIF S., S.H., M.H., dan SURYO NEGORO, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARLY YUNUS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dan pula dihadiri oleh BASO SUTRIANTI S., S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H.

Teguh Santoso, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harly Yunus, S.H.